



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eka Putra Karsa Pasaribu bin alm Chairil Anwar
Pasaribu;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/4 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mulia Lr. Perata No. B Gampong Neusu Aceh,
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 17 November 2020 s/d tanggal 6 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 211/PID/2021/PT BNA, tanggal 25 Mei 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara : PDM-61/B.ACEH/01/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBU Bin CHAIRIL ANWAR pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh Jalan T. Muhammad Hasan Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Juni 2017 di sebuah warung kopi yang tidak diketahui namanya di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, terdakwa berjumpa dengan saksi Feri dan saat tersebut saksi Feri menceritakan perihal permohonan fasilitas kredit pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh oleh saksi Feri yang mengalami kendala karena Kartu Tanda Penduduk Kota Medan lalu terdakwa menawarkan untuk menggunakan identitas terdakwa dengan catatan uang muka (DP) dan angsuran saksi Feri yang akan melakukan pelunasan;
- Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (Satu) unit mobil Daihatsu New Xenia 1.3X MT STD, No. Polisi BL 1226 JC No. Mesin 1NRF321918 No. Rangka MHKV5EA1JHK028694 warna Putih beserta kelengkapan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Bukti Kepemilikan Rumah berupa Rekening listrik, Faktur Usahanya, Foto Tempat Usaha, Nomor Peserta Wajib Pajak dan Foto rumah;
- Bahwa setelah menerima data milik terdakwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ashabul Yamin bin T. Razali melakukan survei ke rumah terdakwa di Gampoeng Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan tempat usaha terdakwa di Jalan Mata le Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan pembiayaan lalu terdakwa membayar Uang Muka (DP) sebesar Rp. 53.500.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Feri;
- Pada tanggal 18 Desember 2017 di Dealler Capella Daihatsu Medan Cabang Banda Aceh, saksi Hairul Hadi Abdi selaku Sales Executive Daihatsu menyerahkan 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu /New Xenia 1.3X MT STD, No. Mesin 1NRF321918 No. Rangka MHKV5EA1JHK028694 warna Putih kepada terdakwa yang pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh;
- Bahwa pembelian 1 (Satu) unit mobil Daihatsu / New Xenia 1.3X MT STD, No. Mesin 1NRF321918 No. Rangka MHKV5EA1JHK028694 warna Putih dari Dealler Capella Daihatsu dengan menggunakan fasilitas pembiayaan pembelian PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh bukanlah untuk terdakwa sendiri namun diperuntukkan kepada saksi Feri dan hal ini tanpa diketahui oleh Manajemen PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh;
- Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, ditandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 064217202028 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kreditur dan terdakwa selaku Debitur dngan jumlah pembiayaan Rp. 239.999.844,- Nilai Barang Rp. 194.600.000,- Angsuran per bulan Rp. 4.000.000,- selama 60 bulan dan uang muka Rp. 53.500.000,- dan pada tanggal 14 Oktober 2017 telah didaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00071092.AH.05.01 tahun 2017;

- Selanjutnya saksi Feri membayar angsuran per bulan sebesar Rp. 4.000.000,- dengan cara melakukan transfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh, hal ini dilakukan sampai 20 bulan terhitung bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan April 2019;

- Bahwa sekira bulan Februari 2019, terdakwa menganjurkan kepada saksi Feri untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan terdakwa akan melakukan negosiasi dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Banda Aceh supaya dapat membayar pelunasan hanya pokok hutangnya saja sehingga saksi Feri terhitung bulan Mei 2019 tidak lagi membayar angsuran selanjutnya pada bulan Juni 2019 terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu / New Xenia 1. 1.3X MT STD, No. Mesin 1NRF321918 No. Rangka MHKV5EA1JHK028694 warna Putih tersebut dari saksi Feri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara : PDM-61/B.Aceh/01/2021, tanggal 01 April 2021, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBU Bin CHAIRIL ANWAR PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBU Bin CHAIRIL ANWAR PASARIBU dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa segera di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) eksamplar foto copy Formulir Permohonan atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU untuk pembiayaan pembelian satu unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih pada PT.

Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cab. Banda Aceh (legalisir);

3.2. 1 (satu) eksamplar foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan nomor : 064217202028, tanggal 30 September 2017 atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU untuk pembiayaan pembelian satu unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih Sebesar Rp. 239.999.844,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh (legalisir);

3.3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh dengan nomor : W1.00071092.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 14 Oktober 2017 (legalisir);

3.4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan a.n. FERI tertanggal 27 November 2019 ;

3.5. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih;

3.6. 1 (satu) buah kunci berlogo Daihatsu ;

3.7. 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18825564/AC/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Finance Tbk Cabang Banda Aceh ;

3.8. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;

3.9. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;

3.10. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

3.11. 1 (satu) lembar asli selip bukti setoran ADIRA FINANCE atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU / 0642.17.2.02028, untuk pembayaran angsuran satu unit mobil DAIHATSU / NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC terhitung tanggal jatuh tempo 30 Mei 2019 sampai dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo selanjutnya tanggal 30 Agustus 2019 dengan total sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2019;

Dikembalikan kepada saksi Feri;

3.12. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBP KP) Nomor : 0787318 atas mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU,

Dikembalikan kepada terdakwa;

3.13. 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan whatsapp nomor 08126396773 atas nama FERI dengan whatsapp dengan nomor 085262702889 atas nama Eka2;

3.14. 1(satu) lembar foto mobil DAIHATSU / NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu Bin Alm Chairil Anwar Pasaribu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu Bin Alm Chairil Anwar Pasaribu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksampir foto copy Formulir Permohonan atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU untuk pembiayaan pembelian satu unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cab. Banda Aceh (legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksamplar foto copy Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) dengan nomor : 064217202028, tanggal 30 September 2017 atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU untuk pembiayaan pembelian satu unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih Sebesar Rp. 239.999.844,-(dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh (legalisir);
3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Aceh dengan nomor : W1.00071092.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 14 Oktober 2017 (legalisir);
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan a.n. FERI tertanggal 27 November 2019 ;
5. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih;
6. 1 (satu) buah kunci berlogo Daihatsu ;
7. 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18825564/AC/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih
Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Finance Tbk Cabang Banda Aceh ;
8. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
9. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
10. 1 (satu) eksamplar print out rekening atas nama FERI dengan no rekening : 8250003081 periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
11. 1 (satu) lembar asli selip bukti setoran ADIRA FINANCE atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU / 0642.17.2.02028, untuk pembayaran angsuran satu unit mobil DAIHATSU / NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC terhitung tanggal jatuh tempo 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal jatuh tempo selanjutnya tanggal 30 Agustus 2019 dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah)
yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2019;

Dikembalikan kepada saksi Feri ;

12. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor : 0787318 atas mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : 1NRF321918, No. Rangka : MHKV5EA1JHK028694, Warna : Putih atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU,

Dikembalikan kepada terdakwa ;

13. 4 (empat) lembar hasil screenshot percakapan whatsapp nomor 08126396773 atas nama FERi dengan whatsapp dengan nomor 085262702889 atas nama Eka2;

14. 1(satu) lembar foto mobil DAIHATSU / NEW XENIA 1.3 X MT STD, No. Pol : BL 1226 JC ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2021 dan tanggal 11 Mei 2021, yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021 tersebut;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 19 Mei 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut atau sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2021, diterima Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Mei 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Eka Putra Karsa Pasaribu Bin Chairil Anwar Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jaminan Fidusia, dimana terhadap putusan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dan atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Bahwa oleh karenanya unsur dari dakwaan sebagaimana dimaksud dengan uraian sebagai berikut:

Ad. 1 1 Unsur Setiap Orang / Barang Siapa

Dalam hal ini kami ini kami tidak sependapat sebahagian dengan uraian dari Majelis Hakim, dimana dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan di muka pengadilan dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam format surat dakwaan jaksa penuntut umum, terhadap bahagian ini kami sependapat namun sebagaimana dalam Nota pembelaan kami terhadap klien kami dimana sama sekali dikesampingkan oleh majelis hakim adalah bahwa pada fakta persidangan terungkap di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu Bin Chairil Anwar Pasaribu terdapat perbedaan yang mendasar sebagaimana yang termuat di dalam isi dari surat Perjanjian Fidusia dengan nomor : 064217202028, tanggal 30 September 2017 atas nama EKA PUTRA KARSA PASARIBU dimana dalam surat perjanjian tersebut ditemukan kesalahan yang menurut kami sangatlah fatal yakni :

- Nama
- Jenis Kelamin
- Tempat Lahir
- tidak adanya paraf dari penerima Fidusia pada setiap lembaran surat perjanjian fidusia atas pengambilan satu unit mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : INRF321918, No Rangka :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EAJJHK028 694, Warna : Putih melalui perjanjian kredit sesuai akta perjanjian yang dilampirkan. Maka dari uraian pada salinan putusan majelis hakim, sama sekali tidak terpenuhi unsur barang siapa dalam perkara aquo dimana dalam surat perjanjian fidusia dimaksud tidak terdapat kesesuaian identitasnya dengan identitas terdakwa yang dihadapak oleh jaksa penuntut umum di muka pengadilan, maka kami menilai didakwakan terhadap klien kami. Bahwa berdasarkan uraian di atas tentunya sangat bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, yang perjanjian dimaksud merupakan akta otentik sesuai pasal 1868 KUH Perdata yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang. Maka Jaksa Penuntut Umum harusnya tidak dapat mengakomodir suatu Subyek Hukum yang keliru untuk pemenuhan unsur “ Barang Siapa “ sehingga terjadi *Error in Persona* sebagai subyek yang harus bertanggung jawab dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Eka Putra Karsa Pasaribu Bin Chairil Anwar Pasaribu yang saat ini telah dituntut oleh jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tentan Fidusia.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memalsukan, mengubah , menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.

Dalam hal ini juga kami sangat tidak sependapat dengan majelis hakim terhadap hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya dimana terhadap fakta –fakta persidangan yang diungkapkan majelis hakim tidak mengakomodir fakta-fakta persidangan dari pemeriksaan saksi sebagaimana dalam nota pembelaan kami.

- Bahwa fakta di persidangan adalag saksi *Ashabul Yamin adalah pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh dengan jabatan*
- *sebagai CMO (Credit Marketing Officer) yang telah melaksanakan tugas nya melakukan Survei sesuai SOP yang ditentukan oleh perusahaan.*
- *Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa saksi Ashabul Yamin tidak dapat menjelaskan tentang keberadaan mobil, dan saksi menjelaskan adalah mobil dengan ciri-ciri yang dimaksud berada di penguasaan feri, padahal keberadaan mobil masih berada dalam penguasaaan terdakwa;*
- bahwa saksi Ashabul Yamin pada saat di periksa majelis hakim, tidak banyak dapat menjelaskan terkait peristiwa yang sebenarnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian di atas terdapat persesuaian anatar tugas saksi dengan keterangan sesuai fakta yang terungkap, maka dalam hal ini perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada terdapat perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur *memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, dimana saksi Ashabul Yamin selaku CMO telah melaksanakan tugas nya melakukan Survei sesuai SOP yang ditentukan oleh perusahaan.*
- Bahwa saksi Sumijo sebagai pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh dengan jabatan sebagai ARH (Account Receivable Head) PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh dan sekaligus sebagai pelapor yang melaporkan terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu ke Polda Aceh mewakili Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh pada fakta di Persidangan menerangkan bahwa *permohonan pembiayaan terhadap satu unit Mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : INRF321918, No Rangka : MHKV5EAJJHK028 694, Warna : Putih atas Mobil tersebut tidak lagi dalam penguasaan sdr. EKA PUTRA PASARIBU, dan saksi Sumijo tidak dapat menjelaskan dengan rinci secara detail mengenai spesifikasi mobil sebagaimana keterangan nya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.*
- Bahwa saksi Sumijo tidak dapat menjelaskan antara pemberi Fidusia dan sebagai penerima Fidusia, siapa yang bertindak sebagai penerima fidusia dan siapa yang bertindak sebagai pemberi fidusia;
- Bahwa saksi Sumijo tidak mengetahui pekerjaan terdakwa, yang dalam peristiwa saat pengajuan kredit sudah semestinya saksi Sumijo mengetahui, hal ini tidak terdapat kesesuaian mengingat saksi sumijo adalah merupakan karyawan PT. Adira sebagai atasan dari Surveyor tidak ada persesuaian dengan keterangan para saksi maupun fakta yang sebenarnya.
- Bahwa dari uraian di atas terhadap fakta yang terungkap atas keterangan Saksi Sumijo adalah sebagai pegawai PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh dengan jabatan sebagai ARH (Account Receivable Head) PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh dan sekaligus sebagai pelapor yang melaporkan terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu ke Polda Aceh mewakili Direktur PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Banda Aceh, setelah dihubungkan dengan pentingnya penentuan tempat dan kapan terjadinya suatu peristiwa pidana telah dilakukan. Kami selaku penasehat hukum terdakwa/terdakwa melihat bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian keterangan Saksi Sumijo di atas sangat tidak terdapat kesesuaian sehingga menurut teori istilah *Tempus Delicti* yang berarti waktu terjadinya suatu delik tindak pidana yang mana saat peristiwa itu dilaporkan satu unit mobil *DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : INRF321918, No Rangka : MHKV5EAJJHK028 694, Warna : Putih berada pada penguasaan terdakwa;*

- Bahwa kami sangat tidak sependapat dalam pertimbangan majelis hakim surat pernyataan saksi feri tanggal 27 November 2019 tentang pembelian satu unit mobil dimaksud dijadikan pembenaran terhadap keterangan saksi feri dimana kami sangat keberatan sebagaimana kami uraikan dalam nota pembelaan yang kami ajukan namun dikesampingkan oleh majelis hakim dan tidak terdapat penjelasan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusannya.

- Bahwa kami sangat keberatan dalam pertimbangan majelis hakim yang menguraikan bahwa antara saksi feri dan terdakwa telah terjadi persekongkolan dalam memberikan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian pembiayaan,

Bahwa dari uraian majelis hakim dalam pertimbangannya di atas, sangat jelas bahwa majelis hakim telah sangat keliru dimana dari fakta yang terungkap bahwa saksi feri tidak pernah ikut serta dalam memberi keterangan kepada perusahaan melalui pihak Survei langsung dari PT. Adira Multi Finance, dan saksi feri juga tidak pernah terlibat dalam hal apapun yang berkaitan dengan administrasi untuk pengambilan satu unit mobil sesuai spesifikasi dimaksud mulai dari proses survei, pemberkasan lainnya yang dianggap kurang terpenuhi sebagai syarat diterimanya permohonan dalam perjanjian pembiayaan.

Bahwa fakta yang terungkap adalah bahwa tidak benar saksi *Feri* ada mengambil satu unit Mobil *DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : INRF321918, No Rangka : MHKV5EAJJHK028 694, Warna : Putih* ke pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, karena dalam fakta persidangan saksi *Feri* tidak dapat membuktikan dokumen pengajuan pembiayaan kredit Mobil ke PT. Adira dinamika Multi Finance;

Bahwa dari uraian di atas tidak adanya persesuaian atas keterangan saksi *Feri* dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini dapat kami uraikan bahwa sangat beralasan unsur yang dimaksud tidak untuk terpenuhinya suatu delik pidana, dimana sesuai fakta saat atau waktu yang di duga telah terjadi suatu peristiwa pidana mobil masih berada dalam penguasaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana menurut Dasar Hukum Benda dalam Hukum Perdata diatur dalam buku II BW, dalam penjelasannya bahwa Obyek Yang menjadi jaminan merupakan termasuk benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Ps.509 BWI), benda bergerak karena ketentuan Undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda yang bergerak (Ps. 551 BWI), dan berdasarkan penguasaannya (Bezit), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps. 1977 BWI); sehingga berdasarkan ketentuan ini sangat keliru dan tidak terdapat kaitan hukum antara perjanjian kredit pembiayaan terhadap satu unit Mobil DAIHATSU /NEW XENIA 1.3 X MT STD, No Pol : BL 1226 JC, No. Mesin : INRF321918, No Rangka : MHKV5EAJJHK028 694, Warna : Putih atas Mobil tersebut tidak lagi dalam penguasaan sdr. EKA PUTRA PASARIBU dengan saksi Feri, dengan demikian sudah sepantasnya kesaksian saksi tidak dapat diterima.

- Bahwa terdapat surat pernyataan oleh saksi Feri sebagaiamana keterangan saksi dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, tidak perlu kami ulang lagi bunyinya, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terhadap surat pernyataan tidak dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan sehingga jika dihubungkan dengan pengertian surat pernyataan yakni adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Sehingga, hanya mengikat bagi orang yang membuatnya, dan bisa dicabut kapanpun juga.

- Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka kekuatan hukum sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata.

Jika seseorang memungkir tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.” Secara formil berarti pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materil, pembuat harus juga mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pembuat tidak mengakui kebenaran surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak punya nilai pembuktian (nol).

Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)." Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apa pun.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil hukum yang kami uraikan pada Nota Pembelaan terhadap klien kami, maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ke 2 dari pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, atau menurut hemat kami selaku penasehat hukum, unsur ini tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa oleh karena kedua unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan dan surat tuntutan tersebut;

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBUN BIN CHAIRIL ANWAR PASARIBU ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 61/Pid.Sus/2021/ PN Bna atas nama Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBUN BIN CHAIRIL ANWAR PASARIBU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBUN BIN CHAIRIL ANWAR PASARIBU TIDAK TERBUKTI secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBUN BIN CHAIRIL ANWAR PASARIBU dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa EKA PUTRA KARSA PASARIBUN BIN CHAIRIL ANWAR PASARIBU pada keadaan semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar; Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021 telah sesuai menurut hukum, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana amar putusan; Bahwa selain itu perihal perintah Terdakwa untuk ditahan juga kurang tepat, karena tanpa adanya pertimbangan sama sekali dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk segera menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota, tidak dilanjutkan penahanannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik tahanan Rutan, Rumah ataupun Kota; Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa, mencerminkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan Terdakwa akan bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana; Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, sebaiknya Majelis Hakim Tingkat Pertama meneliti lebih dahulu apakah perkara in casu telah memenuhi syarat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu; Bahwa sebagaimana Berita Sidang yang dibuat dan ditanda tangai oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti, ternyata Terdakwa bersikap kooperatif karena selalu hadir dan datang menghadap kepersidangan setiap kali dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya tersebut; Selain itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak memberikan alasan yang cukup kenapa Terdakwa harus segera ditahan; Oleh karena itu tidak ada cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyangkut status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Bna, tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan perintah penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu bin alm Chairil Anwar Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Putra Karsa Pasaribu bin alm Chairil Anwar Pasaribu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.H dan Indra Cahya, S.H., M.H, para Hakim Tinggi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Anggota tersebut, serta Samuin, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

H. Syukri, S.H., M.H

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Samuin, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.